



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 327 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA DAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf d serta Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Nama dan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Satuan Pendidikan yang tercantum dalam Keputusan ini berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan Nomor 400.3.1/471/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal Permohonan usulan Penegerian Satuan Lembaga PAUD, dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan Perubahan Nama dan Status Satuan Pendidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama dan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Nama dan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, sebagai berikut:

a. Nama Satuan Pendidikan :

Lama : TK Pertiwi Jaya

Baru : TK Negeri 1 Lapadewa Jaya

b. NPSN : 69797967

c. Alamat : Dusun Lamandila Desa
Lapandewa Jaya Kecamatan
Lapandewa Kabupaten Buton
Selatan

- KEDUA** : Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang semula dikelola oleh masyarakat dialihkan menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dengan ketentuan :
- a. proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. segala aset Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Pertiwi Jaya beralih menjadi aset Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri 1 Lapandewa Jaya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

